



පිළිගිණු උපාධිකාරී

PEMERINTAH PROVINSI BALI

කිසිම විෂයකම සාමාන්‍ය සේවා

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

තැන: රාජ්‍ය පුපුරුණු නීති මණ්ඩලය, රෙනන් - ඩෙන්පසර් (80225), ටෙලිෆෝන: (0361) 4743170
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspmas@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Perangkat Daerah	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Sekretariat
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Program	: 82.25
Nama Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil Kegiatan	: Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu
Target Hasil Keg	: 100%
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Keluaran Sub Keg	: Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Keluaran Sub Keg	: 6 Dokumen
Sasaran Sub Keg	: Aparatur
Tahun Anggaran	: Tahun 2026

A. Latar Belakang:

1. Dasar Hukum

Yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2026 adalah :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045;

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 No 3, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 7),
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029;
- s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 nomor 2);
- t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4);
- u. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);

2. Gambaran Umum.

Pembangunan diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk menentukan kebijakan masa depan yang baik perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, masing-masing Perangkat Daerah wajib Menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Menindaklanjuti amanat tersebut, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali wajib menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Salah satu tahapan pelaksanaan perencanaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026. Penyusunan RKA dan DPA ini bertujuan untuk merencanakan kebutuhan dana/anggaran dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2026 yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2026.

Mengacu pada amanat peraturan tersebut di atas, pada tahun 2026 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali wajib menyusun dokumen Perencanaan, dan Penganggaran sebanyak 6 (enam) dokumen yaitu:

1. Renja Tahun 2026;
2. Renja Perubahan Tahun 2026;
3. RKA Tahun 2026;
4. DPA Tahun 2026;
5. RKA Perubahan Tahun 2026;
6. DPA Perubahan Tahun 2026;

Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran secara tepat waktu dan berkualitas, dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan yang jelas dalam penganggaran, pembangunan daerah dan mendukung pencapaian target output kegiatan tahun 2026 yaitu jumlah dokumen Perencanaan, dan Penganggaran disusun tepat waktu sebanyak 6 dokumen dan tercapainya target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 82.25 nilai.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini adalah pelaksana kegiatan (PPTK) dan Pimpinan Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan ini menjadi landasan dalam penyusunan kegiatan dan sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan serta menjadi panduan dalam menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026.

C. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan

Metodologi yang digunakan dalam Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 dilaksanakan dengan cara swakelola, melalui rapat - rapat intern dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan meliputi OPD terkait, Majelis Desa Adat, Majelis Subak dan LPLPD.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 dilaksanakan selama 1 tahun mulai bulan Januari sampai Desember 2026. Tahapan dan waktu pelaksanaan proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini lebih jelas dapat dilihat pada matrik tabel 1.

D. Biaya Yang Diperlukan.

Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan 6 dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada tahapan Induk dan Perubahan Tahun 2026 sebesar Rp.15.712.600 (Lima belas juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus rupiah).

Bali, 15 September 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ni Made Sri Astuti, S. Sos., M.A.P
NIP. 19710218 199003 2 005

[illegible]



பிப் பித்தி ப்பு ப்பித்தி ப்பி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பித்தி ப்பித்தி ப்பித்தி ப்பித்தி ப்பித்தி
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

பித்தி ப்பித்தி ப்பித்தி ப்பித்தி ப்பித்தி - ப்பி (பித்தி ப்பித்தி ப்பித்தி ப்பித்தி ப்பித்தி)
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225). TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama Perangkat Daerah	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Sekretariat
Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Capaian Dalam RPJMD	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Program	: 82.25
Nama Kegiatan	: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Keluaran/Output Kegiatan	: Jumlah dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja disusun tepat waktu.
Target Keluaran	: 7 Dokumen
Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Keluaran/Output Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun,
Target Keluaran Sub Kegiatan	: 2 Dokumen
Hasil/Outcome Sub Kegiatan	: Nilai evaluasi manajemen kinerja dari komponen pelaporan kinerja,
Target Hasil Sub Kegiatan	: 2

A. Latar Belakang :

1. Dasar Hukum

Yang menjadi landasan hukum Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2021 adalah :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- h. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Instansi Pemerintah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8);

m. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 No 3, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);

2. Gambaran Umum.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini sebagai wujud nyata pertanggungjawaban atas hasil kinerja setiap lembaga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya; Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari tiap Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, masing-masing Menteri / Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen menyampaikannya kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat I disampaikan kepada Presiden / Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang wajib disusun oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada tahun 2026 adalah sebanyak 1 dokumen yaitu LKjIP, dan LKPJ.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pimpinan Perangkat Daerah, Auditor, dan para pemangku kepentingan. Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini menjadi

landasan dalam mengevaluasi terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dengan pemberi mandat serta menjadi acuan dalam menyusun program dan kegiatan tahun berikutnya.

C. Strategi Pencapaian.

1. Metoda Pelaksanaan

Metodologi yang digunakan dalam Proses Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 dilaksanakan dengan cara swakelola, melalui rapat - rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Proses Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 dilaksanakan

- a. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari Nopember 2025 sampai dengan Januari 2026.
- b. Pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun 2026 dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari Januari sampai dengan Pebruari 2026.

Tahapan dan waktu pelaksanaan proses Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah lebih jelas dapat dilihat pada matrik.

D. Biaya Yang Diperlukan.

Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan 2 dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu LKjIP, dan LKPJ Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 memerlukan biaya Rp. 8.708.800,00 (delapan juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

Denpasar, 15 September 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ni Made Sri Astuti, S. Sos., M.A.P.
NIP. 19710218 199003 2 005



பெங்களூர்

PEMERINTAH PROVINSI BALI

பெங்களூர் மாவட்டம்

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Perangkat Daerah	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Sekretariat
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Program	: 82,25
Nama Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil Kegiatan	: Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu
Target Hasil Keg	: 100%
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah
Keluaran Sub Keg	: Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun
Target Keluaran Sub Keg	: 1 Dokumen
Sasaran Sub Keg	: Aparatur
Tahun Anggaran	: Tahun 2026

A. Latar Belakang :

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, diperlukan dokumen perencanaan yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan urusan lain seperti Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Induk, Rencana Detail, serta dokumen teknis sektoral memiliki peran penting dalam memberikan arah kebijakan, strategi, dan langkah operasional pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan urusan selain Renstra dan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat terintegrasi, sinkron, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

B. Dasar Hukum

Yang menjadi landasan hukum pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2026 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 No 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
- r. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029;
- t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 nomor 2);

- u. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4);
- v. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);

2. Gambaran Umum.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada RKPD serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan visi, misi Provinsi Bali serta target-target yang telah ditetapkan. Evaluasi dalam konteks manajemen terutama digunakan untuk membantu memilih dan merancang kegiatan yang akan datang. Studi evaluasi dapat menilai atau menduga keadaan yang dihasilkan suatu kegiatan dalam hal ini perubahan organisasi (mencakup keluaran/output dan hasil/outcome) dan distribusi manfaat diantara berbagai kelompok sasaran, dan dapat menilai efektivitas biaya dari kegiatan dibanding dengan pilihan lainnya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara "harapan dan kenyataan". Hal yang sangat dipentingkan dalam semua kegiatan evaluasi adalah kesempurnaan dan keakuratan data. Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam rangka mewujudkan organisasi berkinerja tinggi. langkah akhir dalam proses yang harus dilakukan adalah tahap evaluasi terhadap kinerja organisasi, sebagai upaya menuju organisasi berkinerja tinggi.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ini adalah pelaksana kegiatan (PPTK) dan Pimpinan Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan ini menjadi landasan dalam penyusunan kegiatan dan sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan serta menjadi panduan dalam menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026.

C. Strategi Pencapaian.

1. Metode Pelaksanaan

Metodologi yang digunakan dengan cara swakelola, melalui rapat - rapat intern dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan meliputi OPD terkait, Majelis Desa Adat, Majelis Subak dan LPLPD.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 dilaksanakan selama 1 tahun mulai bulan Januari sampai Desember 2026.

D. Biaya Yang Diperlukan.

Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan 1 dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Denpasar, 15 September 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ni Made Sri Astuti, S.Sos., M.A.P
NIP. 19710218 199003 2 005



பிப்ளிக்கு ருபாமிருமி கரம்

PEMERINTAH PROVINSI BALI

කිකසි බිපතුවකි පසුතකතේ වෙනතේ

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

තපසි තප පුපුතකි කිකි පසුත පුතතකි රුකසසම - තරම් (පටුතපු) රුතතරුතරුතකි (පටුතපු) රුතතරුතරුතකි
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinasprma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Perangkat Daerah	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Sekretariat
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Program	: 82.25
Nama Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil Kegiatan	: Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu
Target Hasil Keg	: 100%
Sub Kegiatan	: Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
Keluaran Sub Keg	: Jumlah Substansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
Target Keluaran Sub Keg	: 1 Substansi
Sasaran Sub Keg	: Aparatur
Tahun Anggaran	: Tahun 2026

A. Latar Belakang :

Tujuan Pembangunan daerah tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional karena itu untuk menselaraskan tujuan pembangunan perlu adanya koordinasi dengan instansi vertikal yang ada. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, diperlukan dokumen perencanaan yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan urusan lain seperti Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Induk, Rencana Detail, serta dokumen teknis sektoral memiliki peran penting dalam memberikan arah kebijakan, strategi, dan langkah operasional pembangunan daerah.

Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu tahun 2026 diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat terintegrasi, sinkron, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

B. Dasar Hukum

Yang menjadi landasan hukum pelaksanaan sub kegiatan **Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali** tahun 2026 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 8);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 No 3, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 7);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
- r. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029;
- t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 nomor 2);

- u. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pefunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4);
- v. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);

2. Gambaran Umum.

Pembangunan diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk menentukan kebijakan masa depan yang baik perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, masing - masing Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaatnya ini adalah pelaksana kegiatan (PPTK) dan Pimpinan Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan ini menjadi landasan dalam penyusunan kegiatan dan sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan serta menjadi panduan dalam menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026.

C. Strategi Pencapaian.

1. Metode Pelaksanaan

Metodologi yang digunakan dengan cara swakelola, melalui rapat - rapat intern dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan meliputi OPD terkait, Majelis Desa Adat, Majelis Subak dan LPLPD.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 dilaksanakan selama 1 tahun mulai bulan Januari sampai Desember 2026.

D. Biaya Yang Diperlukan.

Biaya yang dibutuhkan untuk penyusunan 1 substansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Bali, 15 September 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ni Made Sri Astuti, S. Sos., M.A.P.

NIP. 19710218 199003 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang	:	Bidang Kebudayaan
Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali
Capaian Program	:	Persentase Realisasi Anggaran, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Atau Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Target	:	90 Persen
Nama Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Keluaran	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Target Kegiatan	:	93 Orang ASN DPMA
Hasil Kegiatan	:	Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima hak-hak keuangannya tepat waktu.
Tahun Anggaran	:	2026

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

2. Gambaran Umum

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan aspek krusial untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib

menyelenggarakan administrasi keuangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang merupakan bagian dari program penunjang urusan pemerintahan yang sangat vital. Gaji dan tunjangan adalah hak dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dipenuhi secara tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan sub kegiatan ini juga mendukung kinerja pelayanan publik dan motivasi kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

melaksanakan fungsi administratif dan keuangan yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Ini bukan hanya tentang transfer uang, tetapi tentang pengelolaan seluruh prosesnya, mulai dari perencanaan anggaran, verifikasi data, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kegiatan ini memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Penerimaan Manfaat

- Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
-

C. Strategi Pencapaian Sasaran

Untuk memastikan bahwa gaji dan tunjangan ASN dibayarkan secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel, strategi yang harus dilakukan mencakup tiga aspek utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Perencanaan yang Matang dan Akurat

Koordinasi Intensif: Melakukan koordinasi secara berkala dengan Bidang/Sub Bagian Kepegawaian untuk mendapatkan data terbaru mengenai jumlah ASN, kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun yang akan memengaruhi besaran gaji.

Penyusunan Anggaran Terperinci: Menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) dengan perhitungan yang teliti, mempertimbangkan semua komponen gaji dan tunjangan (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan

jabatan/umum, TPP, dll) untuk menghindari kekurangan dana di tengah tahun anggaran.

Penguatan Sistem Informasi: Memanfaatkan Sistem Informasi Kepegawaian dan Keuangan yang terintegrasi untuk mempercepat proses pendataan dan perhitungan. Hal ini akan mengurangi kesalahan input data dan mempercepat proses verifikasi.

2. Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Verifikasi Berjenjang: Menerapkan sistem verifikasi bertapis, mulai dari staf pelaksana hingga pejabat pengelola keuangan, untuk memastikan seluruh dokumen pendukung pembayaran (daftar gaji, SPM) sudah valid dan lengkap sebelum diajukan ke BPKAD.

Penerbitan Dokumen Tepat Waktu: Membuat jadwal kerja yang ketat dan disiplin untuk proses administrasi, mulai dari pengajuan SPP hingga penerbitan SPM, agar tidak terjadi keterlambatan pencairan dana dari BPKAD.

Komunikasi Proaktif: Menjalin komunikasi yang baik dengan BPKAD Provinsi Bali untuk mengantisipasi kendala teknis atau administratif yang mungkin timbul selama proses pencairan dana.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Laporan Periodik: Menyusun laporan realisasi belanja gaji dan tunjangan secara rutin setiap bulan. Laporan ini berfungsi sebagai alat monitoring untuk mendeteksi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi.

Audit Internal: Melakukan audit internal secara berkala terhadap proses pembayaran gaji untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga membantu mengidentifikasi potensi kelemahan sistem.

Mekanisme Umpan Balik: Menyediakan saluran komunikasi bagi ASN untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait gaji dan tunjangan. Masukan ini sangat berharga untuk perbaikan sistem dan proses di masa mendatang.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama satu tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Jadwal spesifik untuk

setiap tahapan akan mengikuti kalender kerja dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp. 15.732.104.569,00,- (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) meliputi :

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. 7.125.350.000,00
- Belanja Tambahan Penghasilan ASN: Rp. 8.606.754.569,00

Keterangan:

1. Gaji Pokok ASN meliputi PNS sebanyak 39 orang dan PPPK sebanyak 54 orang. Dari 39 orang PNS, terdapat Golongan IV sebanyak 13 orang, Golongan III sebanyak 17 orang, dan Golongan II sebanyak 9 orang. Dari 54 orang PPPK, terdapat Golongan IX sebanyak 43 orang, Golongan VII sebanyak 3 orang, dan Golongan V sebanyak 8 orang.
2. Tunjangan keluarga PNS dan PPPK diperoleh dari hasil penjumlahan antara 10% dari Gaji Pokok untuk tunjangan istri/suami dan 2% dari Gaji Pokok dikalikan jumlah anak yang ditanggung untuk tunjangan anak.
3. Tunjangan Jabatan PNS terdiri dari Eselon II sebanyak 1 orang dengan jumlah per bulan sebesar Rp3.250.000, Eselon III sebanyak 5 orang dengan jumlah per bulan sebesar Rp1.260.000, dan Eselon IV sebanyak 1 orang dengan jumlah per bulan sebesar Rp540.000
4. Tunjangan Fungsional PPPK terdiri dari 2 orang Arsiparis, sedangkan Tunjangan Fungsional PNS terdiri dari 9 orang terdiri dari 4 orang staf fungsional penyetaraan (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda) masing-masing sebesar Rp1.120.000, 3 orang staf fungsional penyuluh masing-masing sebesar Rp960.000, dan 2 orang staf fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama masing-masing sebesar Rp532.000.
5. Tunjangan Fungsional Umum PNS terdiri dari 23 orang staf yang meliputi Golongan II sebanyak 9 orang (@Rp180.000), Golongan III sebanyak 12 orang (@Rp185.000), dan Golongan IV sebanyak 2 orang (@Rp190.000). Sedangkan Tunjangan Fungsional Umum PPPK terdiri dari 54 orang meliputi Golongan IX sebanyak 43 orang masing-masing sebesar

Rp185.000 dan Golongan VII dan V sebanyak 11 orang masing-masing sebesar Rp180.000.

6. Tunjangan Beras PNS diperoleh dengan perkiraan Rp75.000/10 kg per orang selama 12 kali. PNS meliputi Golongan II sebanyak 9 orang, Golongan III sebanyak 17 orang, dan Golongan IV sebanyak 13 orang. Tunjangan Beras PPPK terdiri dari 54 orang meliputi Golongan IX sebanyak 43 orang dan Golongan VII dan V sebanyak 11 orang.
7. Tunjangan PPh PNS dan PPPK sesuai dengan Penetapan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan.
8. Pembulatan Gaji PNS dan PPPK sesuai dengan hasil perhitungan gaji dari masing-masing ASN.
9. Iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) PNS dan PPPK dihitung dari (Gaji Pokok + Tunjangan Istri/suami dan anak + tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional/Umum) + Tambahan Penghasilan PNS dan PPPK) dikalikan 4% dengan pembatasan maksimal Rp12.000.000 per bulan dikalikan 12 kali.
10. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PNS dan PPPK dihitung 0,24% (Gaji Pokok + Tunjangan keluarga + Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional/Umum) + Tunjangan Beras)
11. Iuran Jaminan Kematian PNS dan PPPK dihitung 0,72% kali (Gaji Pokok + Tunjangan keluarga + Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional/Umum) + Tunjangan Beras)
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan PPPK dihitung berdasarkan kompetensi jabatan yang ditetapkan. PNS terdiri dari Eselon II sebanyak 1 orang (KJ 15), Eselon III sebanyak 5 orang (KJ 12), Eselon IV sebanyak 1 orang (KJ 9), Fungsional sebanyak 4 orang (KJ 10), Fungsional sebanyak 3 orang (KJ 9), Fungsional sebanyak 2 orang (KJ 8), Analis/Bendahara sebanyak 14 orang (KJ 7), Pengelola sebanyak 9 orang (KJ 6), dan Administrasi sebanyak 1 orang (KJ 5) dikalikan 14 orang. PPPK terdiri dari Fungsional sebanyak 1 orang (KJ 7), Fungsional sebanyak 1 orang (KJ 6), 42 orang KJ 7, 2 orang KJ 6, dan 8 orang KJ 5 dikalikan 14.
13. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS dan PPPK dihitung berdasarkan kompetensi jabatan yang ditetapkan. PNS terdiri

dari Eselon II sebanyak 1 orang (KJ 15), Eselon III sebanyak 5 orang (KJ 12), Eselon IV sebanyak 1 orang (KJ 9), Fungsional sebanyak 4 orang (KJ 10), Fungsional sebanyak 3 orang (KJ 9), Fungsional sebanyak 2 orang (KJ 8), Analis/Bendahara sebanyak 14 orang (KJ 7), Pengelola sebanyak 9 orang (KJ 6), dan Administrasi sebanyak 1 orang (KJ 5) dikalikan 14 orang. PPPK terdiri dari Fungsional sebanyak 1 orang (KJ 7), Fungsional sebanyak 1 orang (KJ 6), 42 orang KJ 7, 2 orang KJ 6, dan 8 orang KJ 5 dikalikan 14.

14. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS dan PPPK dihitung berdasarkan kompetensi jabatan yang ditetapkan. PNS terdiri dari Eselon II sebanyak 1 orang (KJ 15), Eselon III sebanyak 5 orang (KJ 12), Eselon IV sebanyak 1 orang (KJ 9), Fungsional sebanyak 4 orang (KJ 10), Fungsional sebanyak 3 orang (KJ 9), Fungsional sebanyak 2 orang (KJ 8), Analis/Bendahara sebanyak 14 orang (KJ 7), Pengelola sebanyak 9 orang (KJ 6), dan Administrasi sebanyak 1 orang (KJ 5) dikalikan 14 orang. PPPK terdiri dari Fungsional sebanyak 1 orang (KJ 7), Fungsional sebanyak 1 orang (KJ 6), 42 orang KJ 7, 2 orang KJ 6, dan 8 orang KJ 5 dikalikan 14.

Denpasar, 15 September 2025
PPTK,



Ida Bagus Made Suradnyana, S.IP, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19700822 199203 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama	:	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang	:	Bidang Kebudayaan
Nama Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali
Capaian Program	:	Persentase Realisasi Anggaran Atau Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Target Hasil Kegiatan:	:	52 Dokumen
Nama Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Keluaran	:	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Hasil Kegiatan	:	Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima hak-hak keuangannya tepat waktu.
Tahun Anggaran	:	2026

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

2. Gambaran Umum

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan aspek krusial untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan administrasi keuangan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang merupakan bagian dari program penunjang urusan pemerintahan yang sangat vital. Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD merupakan salah satu hal yang krusial dalam proses pencairan dana atas seluruh belanja yang diajukan. Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan harus dilakukan secara tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan sub kegiatan ini juga mendukung kinerja pelayanan publik dan motivasi kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

melaksanakan fungsi administratif dan keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan dan verifikasi keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas keuangan SKPD.

B. Penerimaan Manfaat

- Program-Program yang terdapat dalam rancangan kinerja yang diajukan oleh setiap bidang.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

Untuk memastikan bahwa SPJ dibayarkan secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel, strategi yang harus dilakukan mencakup tiga aspek utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Perencanaan yang Matang dan Akurat

Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang mengenai SPJ yang akan diajukan. Hal ini dilaksanakan untuk mempermudah proses penatausahaan dan verifikasi keuangan.

2. Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Verifikasi Berjenjang: Menerapkan sistem verifikasi bertapis, mulai dari staf pelaksana hingga pejabat pengelola keuangan, untuk memastikan seluruh dokumen pendukung pembayaran (daftar gaji, SPM) sudah valid dan lengkap sebelum diajukan ke BPKAD.

Penerbitan Dokumen Tepat Waktu: Membuat jadwal kerja yang ketat dan disiplin untuk proses administrasi, mulai dari pengajuan SPP hingga penerbitan SPM, agar tidak terjadi keterlambatan pencairan dana dari BPKAD.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama satu tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Jadwal spesifik untuk setiap tahapan akan mengikuti kalender kerja dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp. 45.920.000,00,- (Empat Puluh Lima Juta Sembila Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) meliputi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp45.920.000,00.

Keterangan:

1. Belanja barang dan jasa meliputi Belanja Barang dan Belanja Jasa Kantor.
2. Belanja Barang meliputi Belanja Barang Pakai Habis berupa Benda Pos (Materai) sebanyak 2 buah dengan total Rp20.000.
3. Belanja Jasa Kantor meliputi Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dan Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan.
4. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan meliputi Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebanyak 2 orang dengan masing-masing sebesar Rp350.000 dikalikan 12 bulan dan Pengurus Barang Pengguna sebanyak 1 orang dengan masing-masing sebesar Rp400.000 dikalikan 12 bulan.

5. Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan meliputi Bendahara Pengeluaran sebanyak 1 orang masing-masing sebesar Rp975.000 dikalikan 12 bulan dan PPK sebanyak 1 orang masing-masing sebesar Rp1.750.000 dikalikan 12 bulan.

Denpasar, 15 September 2025
PPTK,



Ida Bagus Made Suradnyana, S.IP, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19700822 199203 1 009

KERANGKA ACUAN KERJA { KAK }

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

1	Latar Belakang	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsi membutuhkan komponen instalasi listrik dan alat penerangan sehingga pelaksanaan tugas-tugas dapat berjalan dengan baik dan penerangan bangunan juga berfungsi untuk menjaga keamanan gedung kantor.
2	Maksud dan Tujuan	a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam rangka melaksanakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor. b. Tujuannya adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor dengan tetap berdasarkan kebutuhan di kantor.
3	Target/ Sasaran	Target/sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan adalah : Terwujudnya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor berupa baterai, lampu listrik.
4	Lokasi Kegiatan	Lokasi kegiatan di Kantor Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar.
5	Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	a. Kegiatan yang diperlukan untuk Sub Kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Bali tahun 2026 dengan Rekening 2.22.01.1.06.0001 b. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 11.000.000
6	Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan Kerja : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Nama Pejabat Pembuat Komitmen: I G. A. K. Kartika Jaya Seputra, SH.,MH

7	Dasar Hukum	Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah: a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026. c. DPA Dinas Pemajaan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026.
8	Lingkup Kegiatan	a. Lingkup pekerjaan adalah melaksanakan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor berupa baterai dan lampu listrik dalam 1 tahun.
9	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan

Bali, 15 September 2025

PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah



Ida Bagus Made Suradnyana, SIP., MAP

Pembina (IV/a)

NIP. 197008221992031009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan

1	Latar Belakang	Tugas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat di Bali. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, dibutuhkan dukungan berupa bahan cetak dan penggandaan.
2	Maksud dan Tujuan	a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam memenuhi Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan. b. Tujuannya adalah terlaksananya tugas-tugas dinas untuk penyediaan bahan cetak dan penggandaan.
3	Target/ Sasaran	Target/sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan adalah : Terwujudnya bahan cetak dan penggandaan selama tahun 2026.
4	Lokasi Kegiatan	Lokasi kegiatan di Kantor Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar.
5	Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	a. Kegiatan yang diperlukan untuk Sub Kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Bali tahun 2026 dengan Rekening 2.22.01.1.06.0005 b. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.35.999.700
6	Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan Kerja : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Nama Pejabat Pembuat Komitmen: I G. A. K. Kartika Jaya Seputra, SH.,MH
7	Dasar Hukum	Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah : a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026. c. DPA Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026.
8	Lingkup Kegiatan	Lingkup pekerjaan adalah menyediakan bahan cetak dan penggandaan untuk administrasi kegiatan.

9	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan
---	------------------------------------	-----------------------------------

Bali, 15 September 2025
PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah



Ida Bagus Made Suradnyana, SIP., MAP
Pembina (IV/a)
NIP. 197008221992031009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1	Latar Belakang	Tugas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat di Bali. Dalam rangka mendukung tugas-tugas tersebut diperlukan adanya informasi sebagai pendukung dalam pengumpulan data. Salah satunya diperoleh dari tersedianya bahan bacaan.
2	Maksud dan Tujuan	a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia yang memuat kriteria yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam memenuhi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan b. Tujuannya adalah terlaksananya tugas-tugas dinas pemajuan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan informasi dari media cetak.
3	Target/ Sasaran	Target/sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan adalah : Tercapainya pelaksanaan tugas dinas yang didukung oleh informasi yang baik dari media.
4	Lokasi Kegiatan	Lokasi kegiatan di Kantor Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar.
5	Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	a. Kegiatan yang diperlukan untuk Sub Kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Bali tahun 2026 dengan Rekening 2.22.01.1.06.0006 b. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 17.996.000
6	Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan Kerja : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Nama Pejabat Pembuat Komitmen: I G. A. K. Kartika Jaya Seputra, SH.,MH

7	Dasar Hukum	Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. c. DPA Dinas Pemajaan Masyarakat Adat Provinsi Bali TAHUN 2026.
8	Lingkup Kegiatan	Lingkup pekerjaan adalah menyediakan bahan bacaan berupa harian Bali Post, Nusa Bali
12	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan

Bali, 15 September 2025

PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah

Ida Bagus Made Suradnyana, SIP.,MAP

Pembina (IV/a)

NIP. 197008221992031009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1	Latar Belakang	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tanpa keterlibatan/kolaborasi dengan pihak lain/instansi terkait. Untuk dapat berjalannya kegiatan koordinasi dengan pihak lain/instansi lain, diperlukan kegiatan rapat-rapat ataupun melaksanakan kunjungan untuk koordinasi dan konsultasi.
2	Maksud dan Tujuan	a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam rangka melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD b. Tujuannya adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD secara efektif dan efisien dengan tetap berdasarkan landasan hukum yang berlaku.
3	Target/ Sasaran	Target/sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan adalah : Terwujudnya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas PMA secara efektif dan efisien.
4	Lokasi Kegiatan	Lokasi kegiatan di Kantor Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar.
5	Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	a. Kegiatan yang diperlukan untuk Sub Kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Bali tahun 2026 dengan Rekening 2.22.01.1.06.0009 b. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 332.829.000
6	Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan Kerja : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Nama Pejabat Pembuat Komitmen: I G. A. K. Kartika Jaya Seputra, SH.,MH

7	Dasar Hukum	Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah: a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah. c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026. d. DPA Dinas Pemajaun Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026.
8	Lingkup Kegiatan	Lingkup pekerjaan adalah melaksanakan kegiatan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD, berupa penyediaan makanan dan minuman, dan perjalanan dinas.
9	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan

Bali, 15 September 2025

PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah



Ida Bagus Made Suradnyana, SIP., MAP

Pembina (IV/a)

NIP. 197008221992031009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1	Latar Belakang	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selama melaksanakan tugas pemajuan masyarakat adat di Bali dalam satu tahun kegiatan akan banyak terciptanya arsip baik aktif dan inaktif, baik arsip surat menyurat ataupun arsip spj keuangan. Oleh karena itu diperlukan langkah – langkah pengamanan seperti tersedianya rak arsip dan sarana keamanan seperti tabung pemadam kebakaran, karena sarana-sarana tersebut belum tersedia.
2	Maksud dan Tujuan	a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam memenuhi Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya b. Tujuannya adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang memadai dan mampu mendukung kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.
3	Target/ Sasaran	Target/sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan adalah : Terwujudnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor tahun 2026, berupa lemari arsip dan tabung pemadam.
4	Lokasi Kegiatan	Lokasi kegiatan di Kantor Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar.
5	Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	a. Kegiatan yang diperlukan untuk Sub Kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Bali tahun 2026 dengan Rekening 2.22.01.1.07.0010 b. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 38.140.000
6	Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan Kerja : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Nama Pejabat Pembuat Komitmen: I G. A. K. Kartika Jaya Seputra, SH.,MH

8	Dasar Hukum	Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah : a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026. c. DPA Dinas Pemajaan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026.
9	Lingkup Kegiatan	Lingkup pekerjaan adalah menyediakan sarana dan prasarana berupa lemari arsip dan tabung pemadam.
12	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan 3 bulan

Bali, 15 September 2025
PPTK Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah



Ida Bagus Made Suradnyana, SIP., MAP
Pembina (IV/a)
NIP. 197008221992031009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1	Latar Belakang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk operasional sebuah lembaga merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia dalam rangka melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintah. Untuk dapat berjalan dengan baik tugas-tugas tersebut perlu diadakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2	Maksud dan Tujuan	a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam rangka melaksanakan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. b. Tujuannya adalah terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk kantor Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.
3	Target/ Sasaran	Target/sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan adalah : Terwujudnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa tagihan jasa listrik dan telepon selama 12 bulan.
4	Lokasi Kegiatan	Lokasi kegiatan di Kantor Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Jalan Raya Puputan Nili Mandala Renon, Denpasar.
5	Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	a. Kegiatan yang diperlukan untuk Sub Kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Bali tahun 2026 dengan Rekening : 2.22.01.1.08.0002 b. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.160.000.000
6	Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan Kerja : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Nama Pejabat Pembuat Komitmen: I G. A. K. Kartika Jaya Seputra, SH ,MH

7	Dasar Hukum	Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah: a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026. c. DPA Dinas Pemajaun Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026.
8	Lingkup Kegiatan	Lingkup pekerjaan adalah melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
9	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan

Bali, 15 September 2025
PPTK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah



Ida Bagus Made Suradnyana, SIP., MAP
Pembina (IV/a)
NIP. 197008221992031009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1	Latar Belakang	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali bersama-sama dengan Majelis Desa Adat dan instansi terkait melaksanakan tugas pemajuan masyarakat adat di Bali. Sebanyak 1.500 Desa Adat yang ada di Bali tidaklah sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam hal keprajuruan/pemerintahan, pemajuan hukum adat, perekonomian dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu masih diperlukan keterlibatan pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan terhadap desa adat. Untuk keperluan kegiatan tersebut diperlukan dukungan jasa pelayanan umum seperti penyediaan ATK dan yang lainnya.
2	Maksud dan Tujuan	a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam memenuhi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor b. Tujuannya adalah tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang memadai dan mampu mendukung kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.
3	Target/ Sasaran	Target/sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan adalah : Terwujudnya bahan Jasa Pelayanan Umum Kantor tahun 2026.
4	Lokasi Kegiatan	Lokasi kegiatan di Kantor Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar.
5	Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	a. Kegiatan yang diperlukan untuk Sub Kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Bali tahun 2026 dengan Rekening 2.22.01.1.03.0004 b. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.565.676.974
6	Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan Kerja : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Nama Pejabat Pembuat Komitmen: I G. A K. Kartika Jaya Seputra, SH.,MH

8	Dasar Hukum	Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah : a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026. c. DPA Dinas Pemajaan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026.
9	Lingkup Kegiatan	Lingkup pekerjaan adalah menyediakan bahan cetakan dan penggandaan untuk administrasi kegiatan.
12	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan

Bali, 15 September 2025
PPTK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.



Ida Bagus Made Suradnyana, SIP., MAP
Pembina (IV/a)
NIP. 197008221992031009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenderan Dinas Jabatan.

1	Latar Belakang	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas memerlukan sarana dan prasarana untuk kegiatan mobilisasi berupa kendaraan dinas. Agar kondisi kendaraan dinas tersebut dapat berfungsi dengan baik maka diperlukan pemeliharaan baik secara rutin ataupun sewaktu-waktu.
2	Maksud dan Tujuan	a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam memenuhi Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas ataupun kendaraan dinas jabatan. b. Tujuannya adalah tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai bila diperlukan dan menjamin keamanan dan kenyamanan pegawai.
3	Target/ Sasaran	Target/sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan adalah : Terwujudnya Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas ataupun kendaraan dinas jabatan tahun 2026, sebanyak 8 unit dan 1 unit kendaraan roda dua, belanja pertamax dan belanja penerima jasa sopir.
4	Lokasi Kegiatan	Lokasi kegiatan di Kantor Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar.
5	Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	a. Kegiatan yang diperlukan untuk Sub Kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Bali tahun 2026 dengan Rekening 2.22.01.1.09.0001 b. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 501.812.952
6	Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan Kerja : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Nama Pejabat Pembuat Komitmen: I G. A. K. Kartika Jaya Seputra, SH.,MH

8	Dasar Hukum	Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah: a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah. c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026. d. DPA Dinas Pemajaun Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026.
9	Lingkup Kegiatan	Lingkup pekerjaan adalah melaksanakan pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, penyediaan alat pembersih dan belanja jasa kantor tenaga sopir sebanyak 6 orang.
12	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan

Bali, 15 September 2025
PPTK Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Ida Bagus Made Suradnyana, SIP.,MAP
Pembina (IV/a0)
NIP. 197008221992031009

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1	Latar Belakang	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas memerlukan sarana dan prasarana gedung/kantor yang memadai dan dalam kondisi yang siap pakai. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kegiatan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana tersebut dalam rentang waktu 1 tahun anggaran.
2	Maksud dan Tujuan	a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi penyedia yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam memenuhi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya b. Tujuannya adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang memadai dan siap untuk mendukung kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.
3	Target/ Sasaran	Target/sasaran yang ingin dicapai melalui Sub Kegiatan adalah : Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor tahun 2026, berupa peralatan Komputer, alat pendingin dan printer dan anggaran yang dituangkan dalam RKA 2026 termasuk belanja tenaga penerima biaya jasa kantor sebanyak 49 orang.
4	Lokasi Kegiatan	Lokasi kegiatan di Kantor Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar.
5	Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	a Kegiatan yang diperlukan untuk Sub Kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Bali tahun 2026 dengan Rekening 2.22.01.1.09.0010 b. Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.666.633.240
6	Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen	Satuan Kerja : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Nama Pejabat Pembuat Komitmen: I G. A. K. Kartika Jaya Seputra, SH.,MH

7	Dasar Hukum	Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah: a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Pergub 68 tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah. c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026. d. DPA Dinas Pemajaan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026.
8	Lingkup Kegiatan	Lingkup pekerjaan adalah menyediakan alat-alat pembersih kantor, pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Biaya Penerima Jasa Kantor.
9	Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan	Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan

Bali, 15 September 2025

PPTK Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Ida Bagus Made Suradnyana, SIP., MAP

Pembina (IV/a)

NIP. 197008221992031009



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ආණ්ඩුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමය

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

ආණ්ඩු මාර්ග ධර්ම මන්ඩල රෙනං - ආණ්ඩු (පළාත්) ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී (පළාත්) පාලන ක්‍රමය
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspm@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
Nama Program	: Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Capaian Program (Outcome):	Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina sebanyak 600 Desa Adat orang
Target Outcome Program	: Jumlah kelembagaan Desa Adat yang berkompeten sebanyak 600 Desa Adat
Nama Kegiatan	: Pembinaan Kelembagaan Desa Adat
Hasil Kegiatan	: Jumlah Desa Adat yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik
Target Hasil kegiatan	: 600 Desa Adat
Nama Sub Kegiatan	: Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina
Target Output Sub Kegiatan	: 300 Desa Adat

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
2. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

6. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023).

b. Gambaran Umum

Pembinaan Pemerintahan Desa Adat merupakan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan Desa Adat di Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas prajuru dan perangkat Desa Adat dalam mengelola tata pemerintahan, baik melalui sistem informasi, pelatihan, maupun penyusunan pedoman tata kelola.

Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan Desa Adat mampu menerapkan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel sesuai perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat..

2. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat mencakup seluruh Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa Adat di Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode swakelola melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Sosialisasi: memberikan pemahaman tentang tata kelola pemerintahan Desa Adat.
2. Pelatihan & Workshop: melatih Prajuru Desa Adat dalam penggunaan sistem informasi, pengelolaan website, dan inovasi tata kelola.
3. Penyusunan Pedoman: memfasilitasi penyusunan pedoman tata kelola pemerintahan Desa Adat.
4. Koordinasi dengan Instansi Terkait: bersinergi dengan pemerintah daerah, majelis/lembaga adat, serta pihak relevan lainnya.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan	Waktu Pelaksanaan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1 Persiapan Administrasi		√										
2 Rapat Persiapan			√									
3 Pelaksanaan Kegiatan					√			√			√	
4 Pelaporan						√			√			√

4. Waktu Pencapaian Sasaran

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, mulai Januari sampai dengan Desember.

5. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Anggaran

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar
Rp. 83.328.000,00

No	Uraian	Pagu Anggaran
Belanja Barang Pakai Habis		Rp. 35.368.000,00
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 4.218.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 1.000.000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 30.150.000,00
Belanja Jasa Kantor		Rp. 25.400.000,00
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 25.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas		Rp. 22.560.000,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 22.560.000,00

Bali, 15 September 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan
Desa Adat,



I Putu Andhika Putra, S.STP
Pembina/(IV/a)
NIP.19840709 200312 1 001



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය පාලන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
මහලංගි පරිපාලන අමාත්‍යාංශය
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

රාජ්‍ය මාර්ග පුටුප්පු මන්දාල රෙනං - ධන්‍යාසාර - බාලි (රජ්‍ය මාර්ග පුටුප්පු මන්දාල රෙනං)
JALAN RAYA PUPUTAN NETI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dinasma.balitv.go.id EMAIL: dinasma@balitv.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK/TOR)
KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA ADAT
SUB KEGIATAN FASILITASI PRODUK HUKUM DESA ADAT

NAMA OPD	: DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
BIDANG	: PEMAJUAN HUKUM ADAT
PROGRAM	: PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
CAPAIAN DALAM RPJMD	: PERSENTASE DESA ADAT BERDAYA DALAM KEGIATAN PARAHYANGAN, PAWONGAN DAN PALEMAHAN
NAMA KEGIATAN	: PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA ADAT
SUB KEGIATAN	: FASILITASI PRODUK HUKUM DESA ADAT
KELUARAN/OUTPUT	: JUMLAH PRODUK HUKUM DESA ADAT
TARGET /KELUARAN	: 1.500 DESA ADAT
HASIL/OUTCOME	: PERSENTASE DESA ADAT YANG TATA KELOLA PEMERINTAHANYA BAIK (100%)
TARGET HASIL KEGIATAN	: 80 %

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali;

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 56).

2. Gambaran Umum

Bidang Pemajuan Hukum Adat pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, yang memiliki tugas untuk pemajuan dibidang hukum adat melalui berbagai perencanaan kegiatan diataranya memberikan penghormatan dan pengakuan berbagai produk hukum adat yaitu *Awig-Awig* dan *Pararem* melalui mekanisme yang benar sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali sehingga memiliki kekuatan hukum. Desa adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan *wicara* adat yang terjadi di desa adat melalui penengahan dan melalui *kertha* desa yang berdasarkan *Awig-Awig* yang berlaku. *Wicara* adat yang tidak dapat di selesaikan di desa adat, maka dapat di tempuh dengan mediasi di MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten serta MDA Provinsi. Peran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memfasilitasi jika penyelesaian *wicara* di tingkat Provinsi Bali melalui pembinaan dalam bentuk sosialisasi, diseminasi dan lain-lain.

Dinamika perkembangan perkembangan pariwisata Bali tentunya berdampak pada keamanan dan ketertiban di wilayah Bali. Pemerintah Provinsi Bali mengundangkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang SIPANDUBERADAT, desa adat menjadi garda terdepan dalam mengkoordinir berbagai komponen keamanan yang ada di desa adat dengan berkoordinasi dalam tugas-tugas Pre Emtif dan Preventif terbatas. SIPANDUBERADAT menjadi garda terdepan dalam pengamanan wewidangan desa adat. Dengan demikian perlu diberikan peningkatan kapasitas melalui pembinaan forum SIPANDUBERADAT yang sudah dibentuk di masing-masing desa adat di Bali.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka berbagai terobosan telah di bangun untuk mempercepat mewujudkan pemajuan hukum adat dan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum Adat pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat adalah 1.500 Desa Adat se-Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat adalah menggunakan metode Pembinaan, Diseminasi, Fasilitasi *Wicara* Adat, Monitoring, Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan :

- a. Mengadakan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang membidangi hukum dan *wicara* adat, dan para kelompok ahli bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya;
- b. Penyusunan jadwal dalam pembinaan *Awig-Awig* dan *Pararem*, Sosialisasi/Bimtek SIPANDUBERADAT (Trepti Bali), Sosialisasi Aplikasi JIDHAT dan Diseminasi Perda 4 Tahun 2019;
- c. Mendampingi/memfasilitasi penanganan *Wicara* adat dalam kegiatan *Panureksan* dan *Panepes Wicara* adat dengan *Sabha Kerta* MDA Prov. Bali;
- d. Pelaksanaan Diseminasi Perda 4 Tahun 2019;
- e. Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi JIDHAT, Sosialisasi/Bimtek SIPANDUBERADAT (Trepti Bali), Pembinaan *Awig-Awig* dan *Pararem*.

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 12 (dua belas) bulan di mulai dari bulan Januari s/d Desember 2026. Lebih jelas dapat dilihat pada lampiran matrik.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 3. Penanggung jawab Kegiatan | : Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. |
| Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan | : Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat |

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama dua belas bulan di mulai dari bulan Januari s/d Desember 2026.

E. BIAAYA YANG DIPERLUKAN

Sumber dana yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas produk Hukum Adat pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali sebesar Rp 244.694.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 8.584.000,-
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 160.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 33.750.000,-
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 6.000.000,-
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp. 33.000.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 163.200.000,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Fasilitas produk Hukum Adat pada ini disusun, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat.

Bali, 15 September 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembinaan Kelembagaan Desa Adat
Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum
Adat



Ida Bagus Rai Dwija Juliarta, S.Ag, M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197907032003121002

Tabel
Matrik Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi produk Hukum Adat Tahun 2026

No	Nama Kegiatan	JAN				PEB				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOP				DES			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
1	Rapat koordinasi dengan MDA dan instansi terkait																																																
2	Penyusunan jadwal kegiatan sosialisasi SIPANDUBERADAT, Diseminasi Perda 4 Tahun 2019, dan Pembinaan Awig & Pararem																																																
3	Mendampingi penanganan Wicara Adat dalam kegiatan Panureksan dan Penepas wicara adat dengan sabha kerta MDA Prov. Bali																																																
4	Pelaksanaan Diseminasi Perda 4 Tahun 2019																																																
6	Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi JIDHAT, Sosialisasi/Bimtek SIPANDUBERADAT (Trepti Bali), Pembinaan Awig-Awig dan Pararem																																																



පිළිගිණු ප්‍රාදේශීය පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

තනතුරු : කළු පුටුපුන නිති මන්දලා රෙනං - ධන්පාසාර (80225), ටෙලිෆෝන : (0361) 4743170
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinasgma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
Nama Program	: Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Capaian Program (Outcome):	Jumlah Desa Adat yang dibina sebanyak 600 Desa Adat
Target Outcome Program	: Jumlah kelembagaan Desa Adat yang berkompeten sebanyak 600 Desa Adat
Nama Kegiatan	: Pembinaan Kelembagaan Desa Adat
Hasil Kegiatan	: Jumlah Desa Adat yang memiliki tata kelola keuangan yang baik
Target Hasil kegiatan	: 600 Orang
Nama Sub Kegiatan	: Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Desa Adat yang Dibina Tata Kelola Usaha Bidang Keuangannya
Target Output Sub Kegiatan	: 300 Desa Adat

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
2. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

6. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023).

b. Gambaran Umum

Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas Desa Adat dalam mengelola keuangan. Seiring dengan meningkatnya alokasi dana hibah dan program penguatan Desa Adat, pengelolaan keuangan yang baik menjadi kebutuhan mendesak agar Desa Adat mampu menjaga integritas, memperkuat kelembagaan, serta mendukung pembangunan berbasis budaya di Bali.

2. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Prajuru Desa Adat mencakup seluruh Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa Adat di Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode swakelola melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Sosialisasi: memberikan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola keuangan desa adat yang akuntabel.
2. Kunjungan Lapangan: melakukan pendampingan dan identifikasi kebutuhan teknis pengelolaan keuangan di desa adat.
3. Koordinasi dengan Instansi Terkait: membangun sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga adat, serta auditor/inspektorat daerah untuk memastikan tata kelola yang berkelanjutan.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1. Verifikasi dokumen pengajuan pencairan dana hibah desa adat dan MDA Bali yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026

No	Tahapan	Uraian
a)	Pembentukan Tim Verifikasi	
b)	Pembekalan kepada Tim Verifikasi	
c)	Verifikasi	
d)	Administrasi Pengajuan ke BPKAD	
e)	Pengolahan Data	
f)	Menyusun Laporan	

2. Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban dana desa adat yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

No	Tahapan	Uraian
a)	Pembentukan Tim	
b)	Pembekalan kepada Tim	
c)	Verifikasi laporan	
d)	Pengolahan dan penyajian data	
e)	Menyusun Laporan	

3. Penyusunan Panduan Verifikasi Dokumen Hibah Desa Adat yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025

No	Tahapan	Uraian
a)	Rapat Penyusunan Panduan	
b)	Menyusun draf Panduan	
c)	Pembahasan Panduan dengan instansi terkait	
d)	Finalisasi Panduan	

4. Verifikasi dokumen usulan dana hibah desa adat dan MDA Bali yang bersumber dari Alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026

No	Tahapan	Uraian
a)	Pembentukan Tim Verifikasi	
b)	Pembekalan kepada Tim Verifikasi	
c)	Verifikasi proposal dari Biro Umum dan Protokol	
d)	Menyusun Dokumen Rekomendasi	
e)	Pengolahan Data	
f)	Menyusun Laporan	

5. Sosialisasi Mekanisme Pemanfaatan Dana Hibah Desa Adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026

No	Tahapan	Uraian
a)	Penyusunan SK Tim	
b)	Penyusunan bahan sosialisasi	
c)	Penyusunan Jadwal Sosialisasi	
d)	Pelaksanaan Sosialisasi	

6. Penyusunan Dokumen Rekomendasi Hibah

No	Tahapan	Uraian
a)	Rapat persiapan	
b)	Penyusunan Tim	
c)	Verifikasi dokumen hibah	
d)	Penyusunan Dokumen Rekomendasi hibah	
f)	Pelaporan	

7. Pencairan Dana Hibah Dilaksanakan dengan tahapan

No	Tahapan	Uraian
a)	Persiapan administrasi	
b)	Koordinasi dengan pihak terkait	
c)	Pencairan Dana Hibah	
d)	Pelaporan	

8. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Dana Hibah Desa Adat yang bersumber dari Alokasi APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026

No	Tahapan	Uraian
a)	Rapat persiapan	
b)	Penyusunan SK Tim	
c)	Penyusunan Jadwal	
d)	Penyusunan instrumen	
e)	Pelaksanaan Money	
f)	Pelaporan Money	

9. Pelaporan

No	Tahapan	Uraian
a)	Pengumpulan data dan bahan laporan	
b)	Penyusunan draf laporan	
c)	Penyusunan Laporan Kegiatan	

4. Waktu Pencapaian Sasaran

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, mulai Januari sampai dengan Desember.

6. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Anggaran

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 464.017.581.000,-

No	Uraian	Pagu Anggaran
Belanja Barang Pakai Habis		Rp. 18.981.000,00
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 4.931.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 1.000.000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 13.050.000,00

Belanja Jasa Kantor		Rp. 7.400.000,00
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 7.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas		Rp. 91.200.000,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 91.200.000,00
Belanja Hibah		Rp. 463.900.000.000,00
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 463.900.000.000,00

Bali, 15 September 2025
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan
 Desa Adat,



I Putu Andhika Putra, S.STP
 Pembina/(IV/a)
 NIP.19840709 200312 1 001



பிளிகிழிபுரபிசுமிபலி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
தமிழ்நிலகும்பகிபமயசாககிபகககி

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

தமிழ்நிலகும்பகிபிபிபமயசாககிபகககிபகககி - பலி (பெருநகர)புதரபககி (பெருநகர)புதரபககி
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

Nama OPD	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat
Nama Program	: Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Capaian dalam RPJMD	: Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
Target Capaian Program	: 100 %
Nama Kegiatan	: Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
Nama Sub Kegiatan	: Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat
Target Keluaran/Output kegiatan	: 30 Desa Adat
Target Hasil/Output Kegiatan	: 75 Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- d) Peraturan Daerah Provinsi Bali 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);
- e) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- f) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- g) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);

2. Gambaran Umum

LPD mulai didirikan sejak tahun 1984 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. LPD, sejak awal pendiriannya dibentuk bertujuan mendorong Pembangunan Perekonomian Desa Adat, memberantas praktek ijon, gadai gelap di Desa Adat, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi *Krama Desa Adat* dan tenaga kerja, dan meningkatkan daya beli serta melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di Desa Adat.

LPD merupakan lembaga keuangan dimana salah satu bidangnya yaitu menghimpun dana dari *Krama Desa Adat* dan memberikan pinjaman kepada *Krama Desa Adat*. Dalam kurun waktu Tahun 1984 sampai dengan saat ini (40 tahun), LPD telah berkembang pesat dan memberikan kontribusi serta manfaat yang besar kepada pembangunan perekonomian Bali dan Desa Adat. Berdasarkan data LPLPD Provinsi Bali bulan Juli 2025, 1439 Desa Adat telah memiliki LPD dengan total aset sebesar RP.35.536.921.660 (Tiga Puluh Lima Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan jumlah tenaga kerja 8.245 orang.

Walaupun LPD telah memberikan kontribusi dan manfaat yang besar terhadap pembangunan perekonomian Bali pada umumnya dan Desa Adat pada khususnya, di masa kini dan masa yang akan datang LPD juga mempunyai tantangan yang cukup besar.

Tantangan di bidang ekonomi ditandai masuknya kapitalis ke wilayah-wilayah Desa Adat yang dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini sangat mengancam perekonomian Adat Bali perlu dikuatkan dengan perbaikan tata kelola LPD sebagai padruwen Desa Adat.

Atas dasar permasalahan tersebut diatas untuk memberikan pendampingan dan mendorong LPD melakukan perbaikan Tata Kelola LPD agar sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, maka perlu dilakukan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat. Pembinaan tata kelola usaha bidang keuangan Desa Adat akan dilakukan Kegiatan Pembinaan LPD yang tidak Sehat menjadi Sehat di Kabupaten/Kota se Bali.

B. Tujuan Kegiatan

1. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan LPD adalah mendampingi, membina dan mendorong LPD melakukan perbaikan tata kelola LPD agar sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

C. Penerima Manfaat

Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat dilaksanakan melalui program/ kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan sasaran yaitu Pengelola LPD yang ada di Kabupaten/Kota se-Bali

D. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat dalam pelaksanaannya metode Swakelola melalui Pembinaan LPD dengan melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada LPD dengan Tingkat Kesehatan Tidak Sehat.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat pada Tahun 2026, sebagai berikut:

Pembinaan LPD

- 1) Rapat Koordinasi dan Persiapan Pelaksanan Pembinaan LPD;
- 2) Pemetaan dan identifikasi LPD yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan;
- 3) Pembinaan dan pendampingan LPD secara langsung hadir di LPD;
- 4) Penyusunan Laporan Kegiatan;
- 5) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;

3. Waktu Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan Pembinaan LPD

NO	TAHAPAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat koordinasi dan persiapan pelaksanaan pembinaan LPD												
2.	Pemetaan dan identifikasi LPD yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan												
3.	Pembinaan dan pendampingan LPD secara langsung hadir di LPD												
4.	Penyusunan Laporan Kegiatan												
5.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan												

Tahapan waktu dan pelaksanaan kegiatan terbagi atas aliran kas di setiap bulannya, sepanjang Tahun Anggaran 2026 (1 Januari s/d 31 Desember 2026).

E. Biaya Yang Diperlukan

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dengan kebutuhan anggaran indikatif sebesar Rp.109.542.800,00. (Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan terimakasih.

Bali, 15 September 2025

Kepala Bidang
Pembinaan Perekonomian Desa Adat
(selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)



Kadek Doni Raditya, S.STP., M.Si
NIP.19850428 200312 1 001



பெங்களூர்
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பெங்களூர்
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

பெங்களூர் புவன நிதி மண்டல ரென - பாலி (பெங்களூர் புவன நிதி மண்டல ரென)
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id. Pos-el : dinasprma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)

Nama OPD	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat
Nama Program	: Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Capaian dalam RPJMD	: Persentase Desa Adat yang berdaya dalam
Target Capaian Program	: menyelenggarakan Kegiatan <i>Parahyangan</i> , <i>Pawongan</i> dan <i>Palemahan</i> 100 %
Nama Kegiatan	: Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
Nama Sub Kegiatan	: Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Perekonomian Desa Adat
Target Keluaran/Output kegiatan	: 45 Desa Adat
Target Hasil/Output Kegiatan	: 75 Dokumen

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- d) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 - e) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 - f) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
 - g) Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman, Mekanisme, Dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 20)

2. Gambaran Umum

Berdasarkan data di tahun 2025, dari 1500 desa adat, yang sudah membentuk unit usaha/Bupda adalah sebanyak 369 desa adat (25%), dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 3118 orang, Omset sebesar Rp. 58.050.868.097,- dan laba sebesar Rp. 23.842.749.224,-.

Dari 369 desa adat yang sudah membentuk unit usaha/Bupda telah dilakukan upaya-upaya percepatan pembentukan bupda sesuai dengan persyaratan yang ada pada peraturan Gubemur Nomor 20 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat.

Langkah-langkah yang sudah dilaksanakan adalah :

1. Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas pengelola Bupda.
2. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023.
3. Pembinaan dan Pendampingan pembantukan Bupda di Desa adat.
4. Pendampingan langsung ke Masing-masing desa adat.

Dari upaya tersebut sudah terbentuk 41 desa adat yang sudah membentuk Bupda berdasarkan persyaratan pada peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023.

Terdapat permasalahan yang menyebabkan rendahnya pembentukan BUPDA di Desa Adat yaitu:

- a) Prajuru kurang memiliki naluri bisnis, kurang mampu melihat potensi dan peluang;
- b) Keberanian dan kecepatan mengeksekusi rencana lemah;
- c) Kemauan dan kemampuan memenuhi ketentuan regulasi masih lemah;
- d) Keterbatasan permodalan dan kreativitas permodalan; dan
- e) Kemampuan manajerial masih kurang, perlu pelatihan dan pendampingan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk mendorong pembentukan BUPDA serta meningkatkan tata kelola BUPDA terhadap BUPDA yang telah terbentuk maka perlu dilakukan kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat. Adapun aktifitas kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat yang dilaksanakan yaitu:

- 1) Pendampingan Pembentukan BUPDA ,
- 2) BIMTEK BUPDA.

B. Tujuan Kegiatan

Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Perekonomian Desa Adat adalah Sub Kegiatan dari Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang memiliki aktifitas antara lain:

1. Pendampingan Pembentukan BUPDA adalah kegiatan yang bertujuan mendampingi Prajuru Desa Adat untuk membentuk BUPDA sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Saga Usaha Padruwen* Desa Adat, baik itu tata kelola maupun persyaratan pengejuan pendirian bupdanya.
2. BIMTEK BUPDA bertujuan meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat tata kelola, dan mengembangkan usaha Desa Adat secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga Aset dan perekonomian Desa Adat tetap Lestari sekaligus memberikan manfaat langsung bagi *Krama adat*.

C. Penerima Manfaat

Kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat dilaksanakan melalui program/ kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan sasaran yaitu Pengelola BUPDA dan *Prajuru* Desa Adat.

C. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat dalam pelaksanaannya memakai metode Swakelola melalui :

- a) Pendampingan pembentukan BUPDA dilaksanakan dengan metode mendampingi prajuru desa adat secara langsung di Desa Adat untuk membentuk BUPDA sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha* Padruwen Desa Adat;
- b) BIMTEK BUPDA bertujuan meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat tata kelola, dan mengembangkan usaha Desa Adat secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga Aset dan perekonomian Desa Adat tetap Lestari sekaligus memberikan manfaat langsung bagi *Krama adat*.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat pada tahun 2025, sebagai berikut:

- a) Pendampingan Pembentukan BUPDA
 - 1) Rapat koordinasi dan persiapan pelaksanaan Pendampingan Pembentukan BUPDA.
 - 2) Pemetaan dan identifikasi Desa Adat yang telah mendapatkan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha* Padruwen Desa Adat serta Desa Adat yang telah memiliki unit usaha yang akan dilakukan pembinaan dan pendampingan;
 - 3) Pendampingan pembentukan BUPDA secara langsung hadir di Desa Adat;
 - 4) Penyusunan Laporan Kegiatan;
 - 5) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b) BIMTEK BUPDA
 - 1) Perencanaan dan Persiapan
 - 2) Sosialisasi dan Rekrut Peserta Bimtek.
 - 3) Penyusunan Materi dan Narasumber.
 - 4) Pelaksanaan BIMTEK.
 - 5) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak lanjut.

3. Waktu Pelaksanaan

a. Pendampingan Pembentukan BUPDA

NO	TAHAPAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Tetapkan desa adat yang akan didampingi dan susun jadwal pendampingan (acuan data desa adat yang memiliki unit usaha)												
2.	Pendampingan dilakukan dengan melibatkan MDA Kab/Kota dan UNHI												
5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;												

b. BIMTEK BUPDA

NO	TAHAPAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan dan Persiapan												
2.	Sosialisasi dan Rekrut Peserta Bimtek												
3.	Penyusunan Materi dan Narasumber												
4.	Pelaksanaan BIMTEK												
5.	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak lanjut												

Tahapan waktu dan pelaksanaan kegiatan terbagi atas aliran kas di setiap bulannya, sepanjang Tahun Anggaran 2026 (1 Januari s/d 31 Desember 2026).

E. Rencana Anggaran dan Biaya

Rencana Anggaran dan Biaya yang dibutuhkan pada kegiatan ini adalah Rp 123.502.800,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan terimakasih.

Bali, September 2025

Kepala Bidang
Pembinaan Perekonomian Desa Adat
(selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan)



Kadek Doni Raditya, S.STP., M.Si
NIP.19850428 200312 1 001



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කිංකර්ම පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

කිංකර්ම පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුව - පාවි (පරිපාලන) 17, ඔරාදා පාර, ඔරාදා (80225), ටෙලිෆෝන (0361) 4743170
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspma@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(TERM OF REFERENCE)**

Nama OPD	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Pembinaan Perekonomian Desa Adat
Nama Sub Bidang	: Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga
Nama Program	: Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Target Capaian Program	: 100 %
Nama Kegiatan	: Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
Keluaran (Output) Kegiatan	: Jumlah Lembaga yang menjalin Kerja Sama
Target keluaran Kegiatan	: 2 Lembaga
Output/Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses
Target Hasil/Output Kegiatan	: 75 Desa Adat

A. Latar Belakang

1) Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- d. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
- e. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

2) Gambaran Umum

Salah satu isu dan tantangan pembangunan Desa Adat saat ini adalah mewujudkan kemandirian Desa Adat sesuai prinsip Tri Sakti Bung Karno: Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, Berkepribadian dalam Kebudayaan. Sebagai Desa Adat yang berdaulat, dengan kewenangan, potensi wilayah/wewidangan dan Padruwen Desa Adat, Desa Adat diharapkan mampu merencanakan dan melaksanakan Pembangunan khususnya Bidang Perekonomian untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Desa yang Sejahtera dan Bahagia, *sakala-niskala*. Dalam mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, Desa Adat membutuhkan Kerjasama dalam berbagai bidang perekonomian yang meniad kewenangan Desa Adat baik Kerjasama Antar Desa Adat, Kerjasama Perekonomian Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, maupun Kerjasama Desa Adat dengan Pihak Lain. Kerjasama antar Desa Adat maupun dengan Pihak Lain Adalah pilihan untuk mempercepat peningkatan ekonomi dan kemandirian melalui mekanisme pengelolaan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan adil.

B. Tujuan Kegiatan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Lembaga yang menjalin Kerja Sama adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada *Prajuru* Desa Adat atau yang sudah memiliki kerjasama perekonomian. Tujuannya adalah setelah seluruh *Prajuru* Desa Adat mengikuti dan memahami kerjasama perekonomian untuk dapat melakukan dan memiliki kerjasama bidang perekonomian sesuai dengan aturan yang berlaku.

C. Penerima Manfaat

Kegiatan pembinaan tata kelola bidang perekonomian Desa Adat dilaksanakan melalui program/ kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan sasaran yaitu Desa Adat yang melakukan Kerja Sama baik dengan Desa Adat, antar Desa adat maupun Lembaga lainnya.

D. Strategi Pencapaian Sasaran

1) Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat dalam pelaksanaannya memakai metode Swakelola melalui :

- a) Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 terkait Pasal-Pasal tentang Kerja Sama yakni Pasal 81 s/d Pasal 86 tentang Tata Hubungan dan Kerjasama Desa Adat
- b) Pendataan Fasilitas Kerja Sama dilaksanakan dengan menggunakan *Google Form* kepada Desa Adat yang ada di seluruh Kabupaten/Kota seBali

2) Tahapan Pelaksanaan

- a) Pencapaian sasaran dari kegiatan Kerjasama Perekonomian pada Desa Adat dilaksanakan secara terus menerus
- b) Sosialisasi dilakukan pada periode bulan Januari s/d Desember 2026

NO	TAHAPAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Susun jadwal Sosialisasi Pergub Nomor 4 Tahun 2020												
2.	Sosialisasi dilakukan bersama – sama MDA Provinsi Bali												
3.	Lakukan koordinasi dengan pihak terkait contohnya MDA Kab/Kota												

- c) Pendataan dilakukan pada periode bulan Januari s/d Desember 2026

NO	TAHAPAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Melakukan pendataan Desa Adat yang belum pernah mendapatkan Sosialisasi Perda 4 Tahun 2022												
2.	Melakukan pendataan Desa Adat yang melakukan Fasilitas Kerja Sama												

E. Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran dan Biaya yang dibutuhkan pada kegiatan ini adalah Rp 32.549.600 (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan terimakasih.

Bali, 15 September 2025

Kepala Bidang
Pembinaan Perekonomian Desa Adat
(selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)



Kadek Doni Raditya, S.STP., M.Si
NIP.19850428 200312 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK/TOR)
KEGIATAN PENYELENGGARAAN DESA ADAT(SUB KEGIATAN KOORDINASI
DAN PENYELENGGARAAN PALEMAHAN) 2026**

NAMA OPD	:	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
BIDANG	:	PEMBINAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT
PROGRAM	:	PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI
CAPAIAN DALAM RPJMD	:	- PERSENTASE DESA ADAT BERDAYA DALAM KEGIATAN PARAHYANGAN, PAWONGAN DAN PALEMAHAN - PERSENTASE SUBAK YANG BERDAYA DALAM KEGIATAN PARAHYANGAN, PAWONGAN DAN PALEMAHAN
NAMA KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN DESA ADAT
KELUARAN/OUTPUT	:	- LAPORAN DATA DAN INFORMASI POTENSI DESA ADAT YANG TERSUSUN - LAPORAN PENDATAAN SUBAK DAN SUBAK ABIAN YANG TERSUSUN - LAPORAN PROPOSAL USULAN PENCAIRAN DANA BKK SUBAK DAN SUBAK ABIAN YANG YANG DIVERIFIKASI - LAPORAN MONEV. PELAKSANAAN SE. GUB. BALI NO. 09 TAHUN 2025. - LAPORAN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT - LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN DESA ADAT
SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN PENYELENGGARAAN PALEMAHAN
OUTPUT	:	JUMLAH DESA ADAT YANG MANDIRI DALAM PENYELENGGARAAN PALEMAHAN
TARGET /KELUARAN	:	JUMLAH LAPORAN HASIL KOORDINASI PALEMAHAN
HASIL/OUTCOME	:	PERSENTASE DESA ADAT YANG SUDAH MENYUSUN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DESA ADAT SESUAI DENGAN KETENTUAN
TARGET HASIL	:	80,37 %

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871))
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang SubakDesa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8).
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali.
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34).

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4).

2. Gambaran Umum

Pengaturan Desa Adat seperti yang di sebutkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu juga bertujuan untuk memajukan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat secara *skala* dan *niskala*. Selain tujuan tersebut, salah satu fungsi pengaturan Desa Adat adalah **untuk menyelenggarakan *Parahyangan, Pawongan dan Palemahan* Desa Adat.**

Penyelenggaraan ***Parahyangan* Desa Adat** juga berdasarkan atas Filosofi *Tri Hita Karana* yang menjiwai kehidupan masyarakat adat di Bali yaitu adanya rasa bakthi Krama kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa melalui **hubungan yang harmonis antara *Krama* Desa Adat dengan *Hyang Widhi Wasa*** dalam ikatan *Kahyangan* Desa dan atau *Kahyangan* Tiga.

***Pawongan* Desa Adat** merupakan **sistem sosial kemasyarakatan** yang harmonis **antar *Krama* di *wewidangan* Desa Adat.** *Krama* Desa Adat memiliki *swadharma*/ kewajiban dan *swadikaral*/hak yang berbeda-beda antara *Krama Mipil*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu*. Dalam pelaksanaan antar *krama* desa adat dalam berinteraksi sosial haruslah berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal Bali yaitu nilai yang terkandung dalam *Sad Kerthi*.

***Palemahan* Desa Adat** merupakan **sistem hubungan yang harmonis antara *krama* dengan lingkungan di *wewidangan* Desa Adat.**

Awig-awig Desa Adat diantaranya memuat tentang ***sukreta tata Palemahan***, hal ini menunjukkan bahwa sistem *Palemahan* di Desa Adat telah diatur sedemikian rupa sehingga tersurat ada yang **boleh** dilaksanakan dan **tidak boleh dilaksanakan** serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan *krama* di Desa Adat yang bersangkutan.

Kemampuan Desa Adat dalam pengelolaan aktivitas *palemahannya* merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Desa Adat. Salah satu indikator pengukuran tersebut adalah seberapa besar anggaran Desa Adat yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Adat di alokasikan untuk penyelenggaraan aktifitas kegiatan *palemahan* dibandingkan dengan jumlah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali/ Pemerintah Kab./Kota atau bantuan keuangan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

Contohnya adalah jika Desa Adat mengalokasikan dana PAD nya 60% dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan *palemahan* pada satu tahun anggaran dan sisanya 40 % menggunakan dana bantuan Pemprov. Bali/dana bantuan lainnya, maka Desa Adat tersebut dikatagorikan cukup mandiri. Selanjutnya apabila ditahun berikutnya Desa Adat tersebut mengalokasikan 70 % PAD Adatnya untuk membiayai aktivitas kegiatan *palemahannya* dengan pendamping 30% dari dana bantuan Pemprov Bali / dana bantuan lainnya, maka Desa Adat tersebut dikatagorikan semakin mandiri. Demikian juga selanjutnya apabila semakin tinggi alokasi anggaran PAD Adat digunakan untuk membiayai kegiatan aktifitas *palemahan* Desa Adat dibandingkan alokasi bantuan Pemprov. Bali/dana bantuan lainnya, maka Desa Adat tersebut dikatagorikan sangat mandiri, sehingga Pembangunan Desa Adat tersebut dibaga *palemahan* menjadi semakin maju. Pada tahun 2026 proyeksi Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan aktifitas *palemahan* adalah sebanyak 1.350 Desa Adat. Semakin meningkatnya kemandirian Desa Adat dalam penyelenggaraan *Palemahannya* maka akan berdampak pada semakin besarnya kemandirian Desa Adat dan semakin banyaknya Desa Adat yang berdaya dalam penyelenggaraan aktivitas *Parahyangan, Pawongan* dan *Palemahan*.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pedoman/Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) *Subak* dan *Subak Abian*, Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa Adat(RIPDA) serta sosialisasi Perencanaan Pembangunan Desa Adat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Kepala Desa dan *Pekaseh/Kelian Subak, Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat akan pentingnya kemandirian Desa/Desa Adat/*Pekaseh* dalam mengatur dan melaksanakan pembangunan di *wewidangannya*. Dengan

terbangunnya kesadaran Bandesa dan Prajuru Desa Adat serta Kepala Desa dan Pekaseh, maka diharapkan mereka akan berupaya untuk mengalokasikan anggaran PAD Desa/Desa Adatnya secara maksimal dan bersifat representative terhadap aktifitas kegiatan di baga *Parahyangan, Pawongan* dan *Palemahan* Diharapkan pengalokasian aktifitas di baga palemahan ini semakin tahun semakin tinggi porsinya dibiayai dari PAD Adat dibandingkan dengan dana bantuan Pemprov. Bali sehingga dapat mencerminkan semakin mandiriya Desa Adat tersebut dalam membiayai aktifitas di wewidangan Desa Adatnya.

Selanjutnya untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, pencurian *Pratima*, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan, mencegah dan menanggulangi kerusakan , pengrusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaannya secara niskala-skala serta untuk lebih menumbuhkan/membangkitkan kesadaran krama Desa Adat terhadap pentingnya kesucian pura, pratima dan symbol keagamaan lainnya, maka masih perlu dilakukan upaya melaksanakan Sosialisasi Peraturan Gubernur Bali No. 25 tentang Fasilitas Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan secara massif dan terus menerus yang menyasar kepada prajuru/karma Desa Adat, *Pengempon/Pengemong Pura, Pecalang, Yowana* dan pelaku pariwisata.

Demikian juga dengan kegiatan pengumpulan data dan informasi : potensi Desa Adat , penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa Adat yang diawali dengan fasilitasi penyusunan peta batas wilayah/wewidangan Desa Adat, penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat, monev. Pelaksanaan SE. Gub. Bali No. 09 Tahun 2025. Verifikasi proposal pencairan BKK Subak dan Subak Abian menjadi sangat penting untuk dijadikan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan pembangunan Desa Adat. Karena keberadaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali masih relative baru terbentuk, maka kegiatan pengumpulan data dan informasi masih terus dilaksanakan melalui metodologi wawancara, pencatatan, inventarisasi, dokumentasi serta peninjauan obyek di baga *parahyangan, pawongan* dan *palemahan* Desa Adat. yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat khususnya di Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan yang dilaksanakan di 9 (Sembilan) Kab/Kota terhadap 1.500 Desa Adat serta 2.883 Subak/Subak Abian yang ada di Bali.

B. PENERIMA MANFAAT

Yang akan menerima manfaat dari kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan adalah Desa Adat di 1.500 Desa Adat dan 2.883 Subak dan Subak Abian se-Bali.

C. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metodologi yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan ini adalah swakelola melalui :

- a. Sosialisasi (Penyusunan RIPDA, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat, Pedoman/Petunjuk Teknis BKK Subak dan Subak Abian, Pergub. Bali No. 25 Tahun 2020) yang dilaksanakan di 9 Kab./Kota se-Bali dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang per kegiatan sosialisasi serta verifikasi 2.859 usulan pencairan BKK, Subak dan Subak Abian.
- b. Pengumpulan dan penyusunan data informasi dan potensi Desa Adat di 9 Kab./Kota
- c. Pendampingan penyusunan RIPDA dan Perencanaan Pembangunan Desa Adat di 9 Kab./Kota,
- d. Pencatatan dan Pemutakhiran Data Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan serta data Subak dan Subak Abian di 9 Kab./Kota.
- e. Monev. Pelaksanaan SE. Gub. Bali No. 09 Tahun 2025 Tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Tahapan –tahapan pelaksanaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Tim Pencatatan, Pendataan, Narasumber dan Moderator Kegiatan.

- b. Penggandaan Buku Pedoman / Petunjuk Teknis /Rujukan RIPDA, Subak dan Subak Abian, Pencatatan , Pendataan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan serta Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat.
- c. Koordinasi dengan Majelis Utama Desa Adat.Majelis Madya Desa Adat di 9 Kab./Kota, Majelis Utama Subak, dan Majelis Madya Subak di 9 Kab./Kota, SKPD Kab./Koia terkait, berkenaan dengan sosialisasi, pencatatan, pendataan, pendampingan kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat.
- d. Pengumpulan dan penyusunan data informasi dan potensi Desa Adat di 9 Kab./Kota.
- e. Pendataan Subak dan Subak Abian di 9 Kab./Kota
- f. Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Desa Adat di 9 Kab./Kota
- g. Pendampingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Adat di 9 Kab./Kota.
- h. Verifikasi proposal Subak dan Subak Abian untuk BKK Subak Tahun Anggaran 2025
- i. Sosialisasi Pergub, Pedoman/Petunjuk Teknis / Rujukan / Pendataan kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat.
- j. Monitoring/evaluasi pelaksanaan SE. Gub. Bali No. 09 Tahun 2025
- k. Monitoring dan Evaluasi penggunaan dana BKK Subak/Subak abian Tahun 2026

l Penyusunan laporan kegiatan.

3. **Penanggung Jawab Kegiatan** : Kepala Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
- Pelaksanaan kegiatan** : Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat

D. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama dua belas bulan dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2026 dengan matrik pelaksanaan kegiatan terlampir.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sumber dana yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat(Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan) adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali sebesar Rp. 225.920.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak sebesar Rp. 55.760.000,-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 68.400.000,
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp. 101.760.000,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pegangan / pedoman dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat sub kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan Tahun Anggaran 2026.

Bali, 16 September 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penyelenggaraan Desa Adat
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan
Palemahan



I Made Artana Yasa B. Sos., M. Si
NIP. 19680514 199003 1 014



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව

PEMERINTAH PROVINSI BALI

මහලංගි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන සභාව

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

තනතුරු මහලංගි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන සභාව - පරාසාර (බදුපොදු) මහලංගි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන සභාව
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspmas@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
Nama Program	: Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Capaian Program (Outcome)	: Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina sebanyak 300 orang
Target Outcome Program	: Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten sebanyak 300 Orang
Nama Kegiatan	: Pembinaan Sumber Daya Manusia
Hasil Kegiatan	: Jumlah Prajuru Desa Adat yang berkompeten berkompeten
Target Hasil kegiatan	: 300 Orang
Nama Sub Kegiatan	: Pembinaan Prajuru Desa Adat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina
Target Output Sub Kegiatan	: 300 orang

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
2. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
6. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023).

b. Gambaran Umum

Pembinaan Prajuru Desa Adat merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, serta kompetensi pengurus desa adat dalam menjalankan peran dan fungsinya. Prajuru Desa Adat sebagai garda terdepan dalam menjaga tatanan adat, budaya, dan tradisi Bali, dituntut memiliki pemahaman mendalam mengenai tata kelola desa adat, kemampuan manajerial, serta kepemimpinan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman.

2. Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Prajuru Desa Adat mencakup seluruh Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa Adat di Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode swakelola melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Sosialisasi: penyampaian informasi terkait penguatan SDM Prajuru Desa Adat dan pemahaman regulasi.
2. Kunjungan Lapangan: identifikasi kondisi riil, kebutuhan, dan potensi SDM Prajuru di masing-masing desa adat.
3. Koordinasi dengan Instansi Terkait: sinergi dengan pemerintah daerah, majelis/lembaga adat, dan pihak terkait untuk memperkuat pembinaan berkelanjutan.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan	Waktu Pelaksanaan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1 Persiapan Administrasi		√										
2 Rapat Persiapan			√									
3 Pelaksanaan Kegiatan					√			√			√	
4 Pelaporan						√			√			√

4. Waktu Pencapaian Sasaran

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, mulai Januari sampai dengan Desember.

5. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Anggaran

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar
Rp. 90.048.000,00

No	Uraian	Pagu Anggaran
Belanja Barang Pakai Habis		Rp. 28.048.000,00
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 2.298.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 1.000.000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 24.750.000,00
Belanja Jasa Kantor		Rp. 62.000.000,00
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 62.000.000,00

Bali, 15 September 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan
Desa Adat,



I Putu Andhika Putra, S.STP
Pembina/(IV/a)
NIP.19840709 200312 1 001



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

රාජ්‍ය මාර්ග පුපුරුණු නිති මන්දලා රෙනං - ධන්‍යා (පරිපාලන) දෙපාර්තමේන්තුව
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpmia.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspmia@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
Nama Program	: Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Capaian Program (Outcome):	Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten sebanyak 300 Orang
Target Outcome Program	: Jumlah SDM Desa Adat yang mampu mendukung pelestarian dan pengembangan pendidikan pasraman
Nama Kegiatan	: Pembinaan Sumber Daya Manusia
Hasil Kegiatan	: Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten
Target Hasil kegiatan	: Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten sebanyak 300 Orang
Nama Sub Kegiatan	: Pembinaan Pendidikan Pasraman
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pendidikan Pasraman
Target Output Sub Kegiatan	: 100 orang

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;
3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023).

b. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan pasal 43 Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang dimaksud dengan Lembaga Adat adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa Adat yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa Desa Adat atau Krama Desa Adat. Lembaga Adat di lingkungan Desa Adat, terdiri atas:

- 1) Paiketan Pamangku;
- 2) Paiketan Serati;
- 3) Paiketan Wredha;
- 4) Pacalang;
- 5) Yowana Desa Adat;
- 6) Paiketan Krama Istri Desa Adat;
- 7) Pasraman; dan
- 8) Sekaa dan Lembaga Adat lainnya.

Pasraman merupakan wadah pendidikan berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas Krama Desa Adat. Pasraman dapat diselenggarakan dalam bentuk formal, nonformal, dan informal. Pasraman formal diselenggarakan Desa Adat dalam bentuk:

- a. Pratama Widya Pasraman A setingkat pendidikan anak usia dini;
- b. Pratama Widya Pasraman B setingkat taman kanak-kanak;
- c. Adi Widya Pasraman pendidikan dasar setingkat Sekolah Dasar;
- d. Madyama Widya Pasraman Pendidikan Menengah setingkat sekolah menengah pertama;
- e. Utama Widya Pasraman Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas; dan
- f. Maha Widya Utama Pasraman Pendidikan setingkat Perguruan Tinggi.

2. Lokasi

Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Pasraman mencakup seluruh Kota/Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Adat di Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini menggunakan metode swakelola meliputi sosialisasi, kunjungan lapangan, berkoordinasi instansi terkait dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pendidikan Pasraman.

1. Sosialisasi

- o Memberikan pemahaman kepada masyarakat, pengelola pasraman, serta tokoh adat mengenai pentingnya keberadaan pendidikan pasraman sebagai wadah penguatan nilai-nilai agama, budaya, dan moral.
- o Menjelaskan dasar hukum, tujuan, serta mekanisme pembentukan dan pembinaan pasraman.
- o Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan pasraman.

2. Kunjungan Lapangan

- o Mengidentifikasi kondisi nyata pasraman yang sudah ada maupun wilayah yang berpotensi untuk membentuk pasraman baru.
- o Melakukan pendampingan langsung terhadap pengelola pasraman dalam aspek manajerial, kurikulum, serta sarana prasarana.
- o Menyerap aspirasi masyarakat dan tokoh adat terkait pengembangan pasraman sesuai dengan kebutuhan lokal.

3. Koordinasi dengan Instansi Terkait

- o Bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan lembaga adat untuk memastikan dukungan regulasi dan fasilitasi.
- o Menjalin sinergi dengan dinas pendidikan, kantor urusan agama, serta majelis keagamaan Hindu dalam rangka penyusunan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pembinaan berkelanjutan.
- o Menetapkan mekanisme kerja sama jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan pasraman sebagai lembaga pendidikan berbasis adat dan agama.

Metode swakelola ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat dan lembaga adat untuk mengelola pasraman sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tetap mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari instansi terkait

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan		Waktu Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan Administrasi		√										
2	Rapat Persiapan			√									
3	Pelaksanaan Kegiatan				√					√			
4	Pelaporan					√					√		

4. Waktu Pencapaian Sasaran

Pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Pasraman dilaksanakan selama 1 tahun

5. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Anggaran

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar
Rp. 28.145.000,-

No	Uraian	Pagu Anggaran
BelanjaBarang Pakai Habis		Rp. 10.865.000,00
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 1.990.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	Rp. 1.000.000,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 7.875.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp. 17.280.000,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 17.280.000,00

Bali, 15 September 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa
Adat,



I Putu Andhika Putra, S.STP
Pembina/(IV/a)
NIP.19840709 200312 1 001



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව

PEMERINTAH PROVINSI BALI

සමාජ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

රාජ්‍ය මාර්ග පුටුප්පු නිති මන්දලා රෙනං - ධනපාර (පළාත් මාර්ග පුටුප්පු නිති මන්දලා රෙනං)
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR - BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinasgma@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nama OPD	: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Nama Bidang/Bagian	: Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
Nama Program	: Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Capaian Program (Outcome):	Jumlah SDM Lembaga Adat yang Dibina sebanyak 50 Orang
Target Outcome Program	: Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten sebanyak 300 Orang
Nama Kegiatan	: Pembinaan Sumber Daya Manusia
Hasil Kegiatan	: Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten
Target Hasil kegiatan	: Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten sebanyak 300 Orang
Nama Sub Kegiatan	: Pembinaan SDM Lembaga Adat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah SDM Lembaga Adat yang Dibina
Target Output Sub Kegiatan	: 50 orang

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
2. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
6. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);

7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);
8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023).

b. Gambaran Umum

Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Adat merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, serta profesionalitas pengurus dan anggota lembaga adat dalam menjalankan peran dan fungsinya. Lembaga adat sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal, membutuhkan SDM yang tidak hanya memahami tatanan adat, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Melalui pembinaan, SDM lembaga adat diarahkan agar memiliki:

1. Pemahaman mendalam tentang norma, aturan, dan tata kelola adat.
2. Kemampuan manajerial dalam mengelola organisasi adat secara efektif, transparan, dan akuntabel.
3. Kompetensi kepemimpinan yang mampu mengayomi, menjadi teladan, dan menjaga harmonisasi sosial di tengah masyarakat adat.
4. Keterampilan adaptif dalam menghadapi tantangan modern, seperti digitalisasi, regulasi pemerintah, dan dinamika sosial budaya.
5. Kesadaran kolektif untuk menjaga warisan leluhur sekaligus berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkeadaban.

2. Lokasi

Pelaksanaan pembinaan akan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Adat mencakup seluruh Kota/Kabupaten, Kecamatan, dan Desa Adat di Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Adat dilaksanakan dengan metode swakelola, yaitu melibatkan partisipasi aktif dari lembaga adat bersama instansi terkait, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi
 - o Penyampaian informasi terkait pentingnya penguatan SDM Lembaga Adat.

- o Memberikan pemahaman mengenai regulasi, peran, dan fungsi lembaga adat dalam tata kelola masyarakat.
- o Menggugah kesadaran dan partisipasi pengurus serta anggota lembaga adat.

2. Kunjungan Lapangan

- o Mengidentifikasi kondisi riil, kebutuhan, serta potensi SDM lembaga adat di masing-masing wilayah.
- o Melakukan pendampingan langsung dalam penyusunan program kerja dan tata kelola lembaga adat.
- o Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pembinaan SDM.

3. Koordinasi dengan Instansi Terkait

- o Melakukan sinergi dengan pemerintah daerah, majelis/lembaga adat tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya.
- o Memastikan dukungan regulasi, fasilitasi, dan sumber daya untuk memperkuat peran lembaga adat.
- o Membentuk mekanisme pembinaan berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan	Waktu Pelaksanaan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
1 Persiapan Administrasi		√										
2 Rapat Persiapan			√									
3 Pelaksanaan Kegiatan					√			√			√	
4 Pelaporan						√			√			√

4. Waktu Pencapaian Sasaran

Pelaksanaan pembinaan akan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Adat dilaksanakan selama 1 tahun

5. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Anggaran

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar
Rp. 9.000.000,-

No	Uraian	Pagu Anggaran
	BelanjaBarang Pakai Habis	Rp. 9.000.000,-
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 9.000.000,-

Bali, 15 September 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa
Adat,



I Putu Andhika Putra, S.STP
Pembina/(IV/a)
NIP.19840709 200312 1 001